

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TABRAK
LARI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**NAMA : NOER RENDRA OCTAFANI
NPM : 2005115065**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : NOER RENDRA OCTAFANI
NPM : 2005115065
FAK / PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TABRAK LARI MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI **ARTA RAYA** PEMBIMBING TEKNIS



HERYBERTUS SOEKARTONO, SH. MH. MM



Dra. SITI ROPIAH. SH. MH

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/ BAN-PT/ AK-XI/SI/IV/2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NOER RENDRA OCTAFANI
NPM : 2005115065
FAK / PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TABRAK LARI
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Skripsi ini telah Dipertahankan didepan Dewan Penguji Pada Tanggal 18 Agustus
2010 dan Dinyatakan telah memenuhi Strata untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. A. A. OKA DHERMAWAN, SH., M.Hum., Msi.
Dekan



.....

Dr. Dr. A. A. OKA DHERMAWAN, SH., M.Hum., Msi.
Ketua Penguji




.....

HERYBERTUS SOEKARTONO, SH. MH. MM
Penguji I



.....

Dra. SITI ROPIAH. SH. MH
Penguji II




.....

MOTO :

Gunakanlah Hidup untuk mencari Ilmu dengan sebaik-baiknya, Untuk
bekal Masa Depan

PERSEMBAHAN :

*Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua Bapak Yusuf
Muryono dan Ibu Esti Muldianingsih, Adik-adikku Ajeng, Habib, dan Aulia
Kekasihku Metha Anggraini dan
Keluarga Besarku Tercinta*



ABSTRAK

Noer Rendra Octafani, 2005115065, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tabrak Lari Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 2010

Kata Kunci : Perlindungan, Korban dan Tabrak Lari

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Penekanan angka kecelakaan tabrak lari dilakukan dengan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum lalu lintas dengan mengeluarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari masih tinggi dan penyelesaian kasus tabrak lari yaitu proses penyidikan dan penuntutannya akan mengambang karena tersangka tidak dapat tertangkap atau melarikan diri dan korban kecelakaan harus menanggung akibatnya sendiri karena tidak adanya bertanggungjawab dari pihak yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Bersarakan uraian tersebut dapat dirumuskan masalah yang terjadi dan yang akan dipecahkan adalah sebagai berikut 1). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas (tabrak lari) menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 2). Bagaimanakah kendala bagi penegak hukum dalam mencari dan menangani tindak pidana tabrak lari menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?. Dengan tujuan penelitian yakni ingin mengetahui, memahami dan memperoleh jawaban yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas (tabrak lari) dan mengenai kendala bagi penegak hukum dalam mencari dan menangani tindak pidana tabrak lari menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. 1). Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas (tabrak lari) sudah di tuangkan dalam Pasal 231, Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, akan tetapi di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di tidak ada rumusan atau penjabaran hak-hak korban lainnya, sehingga merujuk pada hak-hak korban dalam KUHAP, namun hak-hak kompensasi terhadap korban tindak pidana masih terjadi perdebatan sehingga menimbulkan kebingungan dalam melindungi korban kecelakaan lalu lintas tabrak lari, 2).Kendala bagi penegak hukum dalam mencari dan menangani tindak pidana tabrak lari yakni terkait dengan proses penyidikan dan penahanan pelaku tindak pidana tabrak lari, yaitu proses membuat terang suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut karena kebanyakan pelaku kejahatan tidak ada atau belum terungkap sehingga pelaku dapat digolongkan sebagai melarikan diri sehingga penahanan terhadap pelaku akan tertunda (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).

Pembimbing Materi : Herybertus Soekartono, SH. MH. MM

Pembimbing Teknis : Dra. Siti Ropiah, SH. MH


KATA PENGANTAR

Sembah sujud syukur penulis ucapkan atas kehadirannya Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugrah kesehatan sehat wal'afiat, hikmah, rezeki, pikiran dan tenaga kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa adanya rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan. Penulis sudah berusaha dengan sekuat dan semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mengarahkan penulis baik langsung ataupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Logan Siagian MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH., M. Hum, Msi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Herybertus Soekartono, SH. MH. MM, selaku pembimbing materi yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran.
4. Ibu Dra. Siti Ropiah. SH. MH, selaku pembimbing teknis yang telah membimbing penulis dalam teknis penulisan skripsi ini serta memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis sehingga teknis penulisan skripsi ini dapat diatasi.

5. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Kepada seluruh staf karyawan/karyawati Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Kepada Orang Tua Bapak Yusuf Muryono dan Ibu Esty Muldianingsih, Adik-adik dan beserta Keluarga
8. Kepada Kekasih Ku Metha Anggraini yang selalu memberikan dukungan

Penulis sangat menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna, masih adanya kekurangan dan kesalahan, karena penulis manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kealpaan, untuk itu penulis mengharapkan saran masukan dan kritik yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.



Bekasi, Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Halam Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Persembahan atau Moto.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran... 10	
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penelitian.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Subjek Tindak Pidana Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	19
B. Kedudukan Korban Dari Suatu Tindak Pidana.....	33

BAB III HASIL PENELITIAN

- A. Konsepsi Suatu Kecelakaan Lalu Lintas.....41
- B. Konsepsi Perlindungan Hukum Korban Kecelakaan Lalu Lintas.....48

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Tabrak Lari) Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....55
- B. Upaya Hukum Bagi Penegak Hukum Dalam Mencari dan Menangani Tindak Pidana Tabrak Lari Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....89
- B. Saran.....90

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN